



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 51- K/PM III- 17/AD/VI/2011**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Militer III- 17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADRIAN PANDELAKI  
Pangkat / NRP : Sertu / 3920293850472  
Jabatan : Dan Kelas Batimadya  
Kesatuan : Secata B Rindam VII/Wirabuana  
Tempat tanggal lahir : Manado, 5 April 1972  
A g a m a : Kristen Protestan  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat tmpt tinggal : Asrama Secata B Bitung Rindam VII/Wrb  
Sulut.

Terdakwa ditahan oleh Danrindam VII/Wrb selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 08 Juli 2010 sampai dengan tanggal 28 Juli 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/37/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 27 Juli 2010 berdasarkan surat Keputusan Pembebasan penahanan Nomor : Kep/48/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010.

Pengadilan Militer III- 17 Manado tersebut di atas :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara Terdakwa dari Denpom VII/1 Manado Nomor : BP-41/A-39/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rindam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/22/IV/2011 tanggal 28 April 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/47/V/2011 tanggal 27 Mei 2011.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/168/PM.III-17/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Dilmil III-17 Manado Nomor : TAP/168/PM.III-17/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Hari Sidang.

5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/47/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini.

2. Hal-hal yang di terangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah Sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *Desersi di waktu damai*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :  
Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan.

Dikurangi seluruhnya selama  
Terdakwa berada dalam masa  
penahanan sementara.

c. Agar barang bukti berupa surat :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar Absensi An. Terdakwa Sertu Adrian Pandelaki NRP. 39202938050472, Jabatan Ba Rindam VII/Wrb. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mohon tetap disatukan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan Terdakwa masih ingin menjadi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal tujuh bulan Juli tahun dua ribu sepuluh, atau setidaknya-tidaknnya dalam tahun dua ribu sepuluh di Rindam VII/Wrb, setidaknya-tidaknnya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Secata B Bitung Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan Surjurtaif di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Noongan Manado kemudian ditugaskan di Yonif 712/Wt dan pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pakato Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Secata B Rindam VII/Wrb sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 39202938050472.

2. Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Dan Rindam VII/Wrb Nomor : Sprin/47/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 telah di pindah tugaskan ke Denma Rindam VII/Wrb kemudian oleh Dan Secata B sebagai Satuan lama Terdakwa dibuatkan Surat Perintah Pelaksanaan Nomor : Sprin/17/III/2010 tanggal 29 Maret 2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 3 April 2010 Terdakwa telah menerima Surat ijin Jalan dari Dan Secata B Nomor : SIJ/27/IV/2010 tanggal 3 April 2010 untuk berangkat ke Kesatuan baru yaitu Rindam VII/Wrb Makassar dan seharusnya Terdakwa sudah melapor ke Rindam VII/Wrb pada tanggal 7 April 2010 tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya dan tidak pernah melaporkan ke Kesatuan baru sehingga Satuan lama Terdakwa dalam hal ini Secata B Rindam VII/Wrb menyatakan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dan Secata B Rindam VII/Wrb.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 7 Mei 2010 sampai dengan tanggal 7 Juli 2010.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa tidak mempunyai biaya untuk pindah tugas ke tempat baru, yakni Rindam VII/Wrb Makassar.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa berada di rumah orang tua isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Maria Mogot di Desa Tateli Kec. Pineleng Kab. Minahasa untuk memindahkan barang-barang, kemudian pada tanggal 22 April 2010 Terdakwa pergi ke kampung di Desa Tambun Kab. Dumoga untuk mencari uang di Tambang emas kemudian Terdakwa kembali ke Manado untuk memberikan uang kepada Isteri dan sisanya Terdakwa gunakan untuk ke Makassar dengan menggunakan mobil angkutan selama 3 (tiga) hari setelah sampai di Makassar Terdakwa langsung ke rumah Sdri. Meske Pandelaki di Jl. Tidung 9 Makassar selama 1 (satu) hari kemudian pada tanggal 7 Juli 2010 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Rindam VII/Wrb.

7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

8. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Rindam VII/Wrb pada tanggal 7 Juli 2010.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 7 Mei 2010 sampai dengan tanggal 7 Juli 2010, yakni selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, NKRI dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan di ancam dengan pidana menurut pasal-87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia sudah benar-benar mengerti tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai uraian cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan dari Oditur Militer oleh karenanya sidang perkara Terdakwa dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 :	Nama lengkap :	Rudolf
Jacob. Maariwut		
Pangkat/NRP	:	Serma / 600488
Jabatan	:	Ba Urpam
Kesatuan	:	Secata B Rindam
VII/Wrb		
Tempat tanggal lahir	:	Talau, 4 Juni
1966		
A g a m a	:	Kristen Protestan
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat tempat tinggal	:	Asmil Secata
B Rindam		
Indah		
	VII/Wrb	Kel. Girian
		Kec. Girian Kota Bitung
		Sulawesi Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 saat Terdakwa masuk menjadi organik Secata B Wangurer Bitung dan tidak mempunyai hubungan keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menerima surat Mutasi Penempatan pada Kesatuan yang baru di Danrindam VII/Wrb dengan Nomor Sprin : 47 / III / 2010 tanggal 10 Maret 2010 dari Secata B Rindam VII/Wrb yang telah di tindak lanjuti dengan Sprinlak dari Secata B Rindam Sprin 17/III/2010 tanggal 29 Maret 2010.

3. Bahwa Terdakwa telah di lepas oleh Satuan lama Dansecata B - Bitung Rindam VII/Wrb tanggal 3 April 2010.

4. Bahwa Terdakwa telah menerima Surat Ijin Jalan Nomor : 27/III/2010 tanggal 3 April 2010 untuk segera berangkat ke Rindam VII/Wrb di Makassar.

5. Bahwa sesuai dengan surat dari Denma Rindam VII/Wrb tanggal 9 April 2010 yang menyatakan bahwa Terdakwa pada tanggal 7 April 2010 seharusnya telah melaporkan diri ke Rindam VII/Wrb sehingga Terdakwa dinyatakan THTI hingga tanggal 7 April 2010 sampai dengan tanggal 7 Mei 2010.

6. Bahwa Terdakwa tidak melaporkan diri ke Kesatuan baru Mako Rindam VII/Wrb dari Satuan sehingga Terdakwa dinyatakan Desersi dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya mengapa Terdakwa tidak melaporkan diri ke Kesatuan baru Mako Rindam VII/Wrb dan tidak mengetahui kenapa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan.

8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya atau menghubungi Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, Kesatuan Terdakwa Secata B Rindam VII/Wrb telah melakukan upaya pencairan dengan mengeluarkan Daftar Pencairan Orang (DPO) dengan nomor : DPO/124/IV/2010 tanggal 15 April 2010.

10. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri kekesatuan pada tanggal 8 Juli 2010 dengan cara melaporkan diri ke Rindam VII/Wrb sehingga Terdakwa langsung di tahan di ruang tahanan Mako Rindam VII/Wrb terhitung mulai tanggal 8 Juli 2010 sampai dengan tanggal 28 Juli 2010.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

12. Bahwa Terdakwa sejak bulan Juli 2011 sudah kembali menjadi organik Secata B di Rindam VII/Wrb Bitung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 : Nama lengkap : Alexander  
Timpua  
Pangkat/Nrp : Serma / 559496  
Jabatan : Bati persa Secata B  
Kesatuan : Rindam VII/Wrb  
Tempat tanggal lahir : Talaud, 30 Januari  
1964  
A g a m a : Kristen protestan  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat tempat tinggal : Asrama Secata B  
Rindam VII/Wrb Wangurer  
Bitung Kota Bitung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 pada saat Terdakwa ditugaskan di Secata B Rindam VII/Wrb dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 3 April 2010 Terdakwa sudah menerima surat perintah untuk pindah tugas ke Rindam VII/Wrb dan diperkirakan tanggal 7 April 2011 Terdakwa sudah melaporkan diri ke Kesatuan baru yaitu Mako Rindam VII/Wrb
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak melapor ke Rindam VII/Wrb setelah membaca surat dari Denma Rindam VII/Wrb tanggal 9 April 2010 yang menyatakan Terdakwa belum melapor ke Rindam VII/Wrb.
4. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2010 Terdakwa menyerahkan diri ke Rindam VII/Wrb dengan cara melaporkan diri ke Mako Rindam VII/Wrb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat karena belum siap pindah dan Terdakwa tidak mempunyai uang.

6. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis.

7. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan THTI karena Terdakwa pernah melakukan asusila dengan seorang perempuan dan oleh Komandan satuan dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat yaitu selama 21 (dua puluh satu) hari.

8. Bahwa Dansecata B Rindam VII/Wrb telah mengeluarkan DPO atas ketidakhadiran Terdakwa di Secata Rindam VII/Wrb.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

10. Bahwa Terdakwa sejak bulan Juli 2011 sudah kembali menjadi organik Secata B di Rindam VII/Wrb Bitung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata B Bitung Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ditugaskan di Yonif 712/Wt dan pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pakatto Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Secata B Rindam VII/Wrb hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Sertu NRP 39202938050472.

2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari oleh Dan Secata B karena melakukan THTI selama 20 (dua puluh) hari dan susila dengan Sdri. Risti Esti.

3. Bahwa pada tanggal 5 April 2010, Terdakwa menerima surat perintah dari Dan Secata B Rindam VII/Wrb Nomor : 27/IV/2010 tanggal 3 April 2010 dengan perintah agar segera melaksanakan mutasi kekesatuan baru yaitu Rindam VII/Wrb di Makassar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui pada tanggal 7 April 2010 harus sudah melapor diri di Rindam VII/Wrb Pakato di Makassar tetapi perintah tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa malahan Terdakwa tidak masuk dinas dengan tidak meminta ijin pada Komandan Satuan Dan Secata B Rindam VII/Wrb.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin pada tanggal 7 April 2010. dimana Terdakwa berada dirumah orang tua isteri Terdakwa mertuanya yang bernama Sdri. Maria Mogot di Desa Tateli Kec. Pineleng Kab. Minahasa, lalu pada tanggal 22 April 2010 Terdakwa pergi ke kampung di Desa Koha Kec. Pineleng Kab. Minahasa. selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2010 berangkat ke Kotamobagu Desa Tambun Kab. Dumoga untuk mencari uang di Tambang Emas.

6. Bahwa Terdakwa ke Makassar dengan menggunakan mobil angkutan selama 3 (tiga) hari setelah sampai di Makassar Terdakwa langsung melaporkan diri ke Rindam VII/Wrb.

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa tidak mempunyai biaya untuk pindah tugas ke tempat baru di Rindam VII/Wrb Makassar.

8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik melalui surat maupun telepon kepada Kesatuan.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

10. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Rindam VII/Wrb pada tanggal 8 Juli 2010 dan langsung ditahan.

11. Bahwa Terdakwa sejak bulan Juli 2011 sudah kembali menjadi organik Secata B di Rindam VII/Wrb Bitung.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. (satu) Lembar Daftar Absensi An. Terdakwa Sertu Adrian Pandelaki NRP 39202938050472, Jabatan Batih Muda Secata Rindam VII/Wrb yang dibuat dan ditandatangani oleh Paur Pam Secata B Rindam VII/Wrb Letnan Satu Kav Yapner Natarang NRP. 535237.

Telah diperlihatkan / dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata B Bitung Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ditugaskan di Yonif 712/Wt dan pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pakatto Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Secata B Rindam VII/Wrb hingga sampai sekarang Terdakwa ber Pangkat Sertu NRP 39202938050472.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini pernah dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari oleh Dan Secata B karena melakukan THTI selama 20 (dua puluh) hari dan susila dengan Sdri. Risti Esti.
3. Bahwa benar pada tanggal 5 April 2010, Terdakwa menerima surat perintah dari Dan Secata B Rindam VII/Wrb Nomor : Sprin/17/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 dan mendapat surat izin jalan Nomor : 27/IV/2010 tanggal 3 April 2010 dengan perintah agar segera melapor kekesatuan baru yaitu Rindam VII/Wrb pada tanggal 7 April 2010.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak melapor ke Kesatuan baru tanggal 7 April 2010 tersebut berlanjut dengan tidak masuk dinas tanpa izin atasan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin pada tanggal 7 April 2010. Terdakwa berada di rumah orang tua isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Maria Mogot di Desa Tateli Kec. Pineleng Kab. Minahasa untuk memindahkan barang-barang, kemudian pada tanggal 22 April 2010 Terdakwa pergi ke kampung di Desa Koha Kec. Pineleng Kab. Minahasa. Dan pada 17 Mei 2010 berangkat ke Kotamobagu Desa Tambun Kab. Dumoga untuk mencari uang dengan menjadi penambang di Tambang Emas.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan Terdakwa dimana Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mengeluarkan DPO.

7. Bahwa benar Terdakwa ke Makassar dengan menggunakan mobil angkutan selama 3 (tiga) hari setelah sampai di Makassar Terdakwa langsung melaporkan diri ke Rindam VII/Wrb dan langsung ditahan tanggal 7 Juli 2010.

8. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa tidak mempunyai biaya untuk pindah tugas ke Kesatuan baru di Rindam VII/Wrb Makassar.

9. Bahwa benar Rindam VII/Wrb Makassar tanggal 9 April 2010 membuat surat perihal Secata B di Bitung yang memberitahukan Terdakwa belum melaporkan diri di Rindam VII/Wrb Makassar.

10. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 7 April 2010 sampai dengan tanggal 7 Juli 2010 yakni selama 92 (sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, NKRI dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer.

13. Bahwa Terdakwa sejak bulan Juli 2011 sudah kembali menjadi organik Secata B di Rindam VII/Wrb Bitung.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer ".  
Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ".  
Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai "  
Unsur Keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer "

Bahwa yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM dan Pasal 45 KUHPM memberi pengertian Militer adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas sukarela. Militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI AL, TNI AD dan TNI AU yang melaksanakan tugas secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah Militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan Prajurit memakai seragam TNI sesuai Matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata B Bitung Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ditugaskan di Yonif 712/Wt dan pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pakatto Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Secata B Rindam VII/Wrb hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Sertu NRP 39202938050472.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini pernah dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari oleh Dan Secata B karena melakukan THTI selama 20 (dua puluh) hari dan susila dengan Sdri. Risti Esti.
3. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Dan Rindam VII/Wrb Nomor : Kep/22/IV/2011 tanggal 28 April 2011, perkara Terdakwa An. Sertu Andrian Pandelaki NRP. 39202938050472. di limpahkan ke Pengadilan Militer III- 17 Manado untuk diperiksa dan diadili.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Militer yang berdinasi di Rindam VII/Wrb dan pada saat menghadiri sidang di Pengadilan Militer ini Terdakwa berpakaian dinas TNI- AD lengkap.
5. Bahwa benar pada tanggal 5 April 2010, Terdakwa menerima surat perintah dari Dan Secata B Rindam VII/Wrb Nomor : Sprin/17/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 dan mendapat surat izin jalan Nomor : 27/IV/2010 tanggal 3 April 2010 dengan perintah agar segera melapor kekesatuan baru yaitu Rindam VII/Wrb pada tanggal 7 April 2010.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan istilah “*karena salahnya*” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keledoran atau kehilapan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya.

Bahwa oleh karena unsur itu mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya secara satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, Sedangkan yang dimaksud *tanpa* ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan / Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai Prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 5 April 2010, Terdakwa menerima surat perintah dari Dan Secata B Rindam VII/Wrb Nomor : Sprin/17/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 dan mendapat surat ijin jalan Nomor : 27/IV/2010 tanggal 3 April 2010 dengan perintah agar segera melapor kekesatuan baru yaitu Rindam VII/Wrb pada tanggal 7 April 2010.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak melapor ke Kesatuan baru tanggal 7 April 2010 tersebut berlanjut dengan tidak masuk dinas tanpa ijin atasan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin pada tanggal 7 April 2010. Terdakwa berada di rumah orang tua isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Maria Mogot di Desa Tateli Kec. Pineleng Kab. Minahasa untuk memindahkan barang-barang, kemudian pada tanggal 22 April 2010 Terdakwa pergi ke kampung di Desa Koha Kec. Pineleng Kab. Minahasa. Dan pada 17 Mei 2010 berangkat ke Kotamobagu Desa Tambun Kab. Dumoga untuk mencari uang dengan menjadi penambang di Tambang Emas.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan Terdakwa dimana Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mengeluarkan DPO.

5. Bahwa benar Terdakwa ke Makassar dengan menggunakan mobil angkutan selama 3 (tiga) hari setelah sampai di Makassar Terdakwa langsung melaporkan diri ke Rindam VII/Wrb dan langsung ditahan tanggal 7 Juli 2010.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa tidak mempunyai biaya untuk pindah tugas ke Kesatuan baru di Rindam VII/Wrb Makassar.

7. Bahwa benar Rindam VII/Wrb Makassar tanggal 9 April 2010 membuat surat perihal Secata B di Bitung yang memberitahukan Terdakwa belum melaporkan diri di Rindam VII/Wrb Makassar.

8. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

9. Bahwa benar Terdakwa sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin dengan alasan tidak ada uang untuk berangkat dinas ke Kesatuan baru Rindam VII/Wrb padahal Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut sudah melanggar hukum / peraturan di lingkungan TNI dan Terdakwa mengetahui ada sanksi hukumnya.

10. Bahwa Terdakwa sejak bulan Juli 2011 sudah kembali menjadi organik Secata B di Rindam VII/Wrb Bitung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga : "Dalam Waktu Damai"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.
2. Bahwa benar waktu selama 92 (sembilan puluh dua) hari adalah waktu dimana Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dan selama waktu tersebut adalah waktu dimana NKRI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai ” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

Unsur Keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”

Bahwa yang dimaksud “ Lebih lama dari tiga puluh hari ” adalah bahwa batasan waktu tertentu dimana Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari tanggal 7 April 2010 sampai dengan 7 Juli 2010 apabila dilakukan perhitungan adalah selama 92 (sembilan puluh dua) hari secara terus menerus.
2. Bahwa benar 92 (sembilan puluh dua) hari adalah jangka waktu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “ Lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana maka dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa tidak segera melaporkan diri kekesatuan baru hingga berlanjut melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Kesatuan di karenakan Terdakwa tidak mempunyai biaya untuk berangkat kekesatuan baru Rindam VII/Wrb di Makassar.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga anggota lain mengambil alih tugas dan tanggung jawab sehari-hari Terdakwa di Kesatuan yang tentunya berdampak kepada sendi-sendi penegakan disiplin sehingga perbuatan Terdakwa tersebut harus di hukum secara tegas agar tidak ditiru oleh anggota lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara, dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Rindam VII/Wrb di Makassar.

Hal yang memberatkan :

1. Pada Tahun 2009 Terdakwa pernah dijatuhi hukum disiplin penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dalam kasus susila dengan Sdri. Risti Esti yang dibarengi dengan THTI dimana Terdakwa meninggalkan dinas selama 20 (dua puluh) hari.
2. Terdakwa tidak melaksanakan Mutasi pindah ke Rindam VII/Wrb Pakato Makassar.

Menimbang : Bahwa berdasarkan sifat, hakekat, motivasi akibat serta meringankan dan memberatkan maka dalam diri Terdakwa tidak diketemukan alasan pemaaf maupun pembenar dan oleh karenanya Terdakwa harus di hukum dan diperberat dari tuntutan Oditur karena Terdakwa tidak melaksanakan mutasi ke Rindam VII/Wrb di Makassar dan Terdakwa pernah terlibat kasus susila dengan Sdri. Risti Esti serta Terdakwa THTI namun penyelesaiannya hanya dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari yang seharusnya penyelesaian kasus THTI maupun susila tersebut tidak diselesaikan melalui penjatuhan hukuman disiplin karena tindak pidana THTI dan susila adalah jelas-jelas sebagai kejahatan dan bukan pelanggaran.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absensi An. Terdakwa Sertu Adrian Pandelaki NRP 39202938050472, Jabatan Batih Muda Secata Rindam VII/Wrb yang dibuat dan di tandatangani oleh Paur Pam Secata B Rindam VII/Wrb Letnan Satu Kav Yapner Natarang NRP. 535237.

Adalah petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Dan Rindam VII/Wrb, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap disatukan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Adrian Pandelaki, Sertu NRP. 39202938050472, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi Dalam Waktu Damai ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - 1 (satu) lembar daftar Absensi An. Terdakwa Sertu Adrian Pandelaki NRP 39202938050472, Jabatan Batih Muda Secata Rindam VII/Wrb yang dibuat dan di tandatangani oleh Paur Pam Secata B Rindam VII/Wrb Letnan Satu Kav Yapner Natarang NRP. 535237.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Kamis 18 Agustus 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP. 33849 sebagai Hakim Ketua Marwan Suliandi, SH., MH Mayor Chk NRP. 1930004110466 dan Niarti, SH Mayor Sus NRP. 522941 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muh. Nirwan Said, SH Mayor Sus NRP. 524418 dan Panitera Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk. NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parman Nainggolan, SH  
Letnan Kolonel Chk NRP. 33849

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Marwan Suliandi, SH., MH  
Niarti, SH  
Mayor Chk NRP. 1930004110466  
Mayor Sus NRP. 522941

Panitera

Dearby T. Peginusa, SH  
Kapten Chk. NRP. 11030011271278

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)